



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
9. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
10. Pagu Alokasi Dasar, selanjutnya disingkat PAD, adalah pagu alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
11. Pagu Alokasi Berdasar Formula, selanjutnya disingkat PABF, adalah pagu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN BESARAN ADD

Pasal 2

ADD diberikan untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip ADD meliputi :

- a. transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa ada pembedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 5

Besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.128.251.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

BAB III PENDAMPINGAN

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggungjawab;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua;
 - e. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris; dan
 - f. Anggota terdiri atas :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 7. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 8. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 13. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 14. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten kepada Camat dan perwakilan Desa;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

- (3) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota terdiri atas :
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Kepala Seksi Pelayanan Publik;
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 6. Pelaksana.
- (2) Dalam melakukan koordinasi Camat melibatkan unit pelayanan teknis dinas terkait.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada saat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya;
 - g. menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pendampingan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang mengatur tentang pedoman umum pendampingan masyarakat Desa.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pendampingan pada setiap alur proses pembangunan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada (3) disampaikan kepada Camat selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan keputusan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang mengatur tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 10

- (1) Perhitungan ADD yang ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF dan pagu tambahan penghasilan tetap.
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari jumlah ADD yang dibagi secara merata ke seluruh Desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah ADD, dibagi secara proporsional ke seluruh Desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Besaran pagu tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata ke seluruh Desa sesuai dengan jumlah kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan :
 - a. Kepala desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. perangkat desa lainnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 11

Ketentuan mengenai lokasi dan alokasi Desa penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

Penyaluran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. fotokopi APB Desa tahun berjalan;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup;
 - d. pakta integritas Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa;

- f. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai bendahara desa;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa; dan
 - h. fotokopi nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku.
- (2) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu ADD yang ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF.
 - (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah.
 - (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan di awal atau pada pertama kali pengajuan penyaluran.
 - (5) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada bulan berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya menerima surat pengantar penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan lembar konfirmasi yang disampaikan oleh bank pemilik rekening kas desa.
 - (6) Ketentuan mengenai format dokumen berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan, surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa, pakta integritas Kepala Desa dan laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar pagu tambahan penghasilan tetap dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Camat; dan
 - b. daftar nominatif penerima tambahan penghasilan tetap.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar pagu tambahan penghasilan tetap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan paling cepat 15 (lima belas) hari sebelum hari raya idul fitri.

Pasal 15

- (1) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Pencairan ADD untuk premi jaminan sosial bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pekerja rentan dilaksanakan di triwulan I atau awal pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan.
- (3) Penganggaran ADD untuk premi jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melihat kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penyaluran ADD untuk pembangunan Desa, pembinaan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dan/atau sesuai rencana kerja anggaran dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran rencana APB Desa tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 16

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c. operasional Pemerintahan Desa;
 - d. premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. premi kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - f. tunjangan BPD;
 - g. operasional BPD;
 - h. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - i. pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dengan ketentuan:
 - a. premi kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) bagi Pemerintah Desa selaku pekerja; dan
 - b. premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa selaku pemberi kerja dan sebesar 3% (tiga per seratus) dari penghasilan tetap perangkat desa selaku pekerja.
- (3) Penyetoran premi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan sebelum penyaluran ADD ke RKD; dan
 - b. dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran, akan diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi Pemerintah Desa.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pagu ADD.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf f ditentukan sebagai berikut:
 - a. ketua paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;

- b. wakil ketua dan sekretaris paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari ketua.
- (2) BPD diberikan anggaran operasional.
 - (3) BPD diberikan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengalokasian besaran tunjangan dan anggaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 19

Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan sisa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan untuk membiayai kegiatan :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Desa dan tercantum dalam APB Desa.

Pasal 21

ADD dilarang digunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan, rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. swadaya masyarakat untuk kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 23

Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan realisasi penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi Siskeudes yang mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Pemerintah Desa kepada Tim Koordinasi Kecamatan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 27

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat, Camat, BPD dan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 29

Pelanggaran dan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Evaluasi pengelolaan ADD dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan berbagai tingkat koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI TEGAL

Ttd.

AMIR MAKHMUD

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Februari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

MUHAMMAD FARIED WAJDY
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 7 TAHUN 2025
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
 LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

LOKASI DAN ALOKASI DESA-DESA PENERIMA ADD

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	456.323.833	11.000.000	467.323.833
2	MARGASARI	KALIGAYAM	452.296.209	11.000.000	463.296.209
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	446.719.958	11.000.000	457.719.958
4	MARGASARI	WANASARI	453.781.896	11.000.000	464.781.896
5	MARGASARI	DANARAJA	445.700.217	11.000.000	456.700.217
6	MARGASARI	JEMBAYAT	466.670.622	13.500.000	480.170.622
7	MARGASARI	MARGASARI	454.377.219	11.000.000	465.377.219
8	MARGASARI	PAKULAUT	465.411.361	11.000.000	476.411.361
9	MARGASARI	KARANGDAWA	471.936.865	12.250.000	484.186.865
10	MARGASARI	KALISALAK	472.662.048	9.750.000	482.412.048
11	MARGASARI	JATILABA	449.264.458	14.750.000	464.014.458
12	MARGASARI	PRUPUK UTATA	450.174.091	9.750.000	459.924.091
13	MARGASARI	MARGA AYU	445.845.646	9.750.000	455.595.646
14	BUMIJAWA	GUCI	453.962.228	12.250.000	466.212.228
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	473.646.563	12.250.000	485.896.563
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	445.712.939	11.000.000	456.712.939
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	470.015.771	14.750.000	484.765.771
18	BUMIJAWA	SOKASARI	461.132.925	11.000.000	472.132.925
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	458.444.810	13.500.000	471.944.810

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	457.089.333	14.750.000	471.839.333
21	BUMIJAWA	TRAJU	445.606.982	12.250.000	457.856.982
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	456.525.796	11.000.000	467.525.796
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	461.911.134	13.500.000	475.411.134
24	BUMIJAWA	DUKUH BENDA	476.481.641	18.500.000	494.981.641
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	448.556.084	11.000.000	459.556.084
26	BUMIJAWA	CEMPAKA	448.753.165	11.000.000	459.753.165
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	448.552.212	13.500.000	462.052.212
28	BUMIJAWA	JEJEG	445.240.348	14.750.000	459.990.348
29	BUMIJAWA	PAGERKASIH	440.093.299	11.000.000	451.093.299
30	BUMIJAWA	CARUL	440.531.706	11.000.000	451.531.706
31	BUMIJAWA	CAWITALI	450.723.266	16.000.000	466.723.266
32	BOJONG	REMBUL	484.487.674	11.000.000	495.487.674
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	452.877.517	11.000.000	463.877.517
34	BOJONG	KEDAWUNG	453.535.306	11.000.000	464.535.306
35	BOJONG	SUNIARSIH	446.653.407	11.000.000	457.653.407
36	BOJONG	KARANGMULYA	464.477.452	11.000.000	475.477.452
37	BOJONG	TUWEL	474.097.345	11.000.000	485.097.345
38	BOJONG	BOJONG	454.407.223	11.000.000	465.407.223
39	BOJONG	BUNIWAH	441.635.365	11.000.000	452.635.365
40	BOJONG	LENGKONG	450.797.899	11.000.000	461.797.899
41	BOJONG	BATUNYANA	441.162.855	11.000.000	452.162.855
42	BOJONG	SANGKANAYU	438.506.708	11.000.000	449.506.708
43	BOJONG	GUNUNGJATI	438.572.236	11.000.000	449.572.236
44	BOJONG	PUCANGLUWUK	443.123.137	11.000.000	454.123.137
45	BOJONG	KAJENENGAN	448.205.007	11.000.000	459.205.007
46	BOJONG	KALIJAMBU	442.298.589	11.000.000	453.298.589
47	BOJONG	DANASARI	451.511.305	12.250.000	463.761.305
48	BOJONG	CIKURA	453.876.729	11.000.000	464.876.729

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
49	BALAPULANG	CENGGINI	448.315.770	11.000.000	459.315.770
50	BALAPULANG	BUKATEJA	441.995.521	11.000.000	452.995.521
51	BALAPULANG	KALIBAKUNG	438.237.422	11.000.000	449.237.422
52	BALAPULANG	KARANGJAMBU	446.420.910	11.000.000	457.420.910
53	BALAPULANG	CILONGOK	441.336.525	11.000.000	452.336.525
54	BALAPULANG	TEMBONGWAH	451.709.084	11.000.000	462.709.084
55	BALAPULANG	DANAREJA	453.338.830	11.000.000	464.338.830
56	BALAPULANG	SANGKANJAYA	436.400.247	11.000.000	447.400.247
57	BALAPULANG	DANAWARIH	446.663.426	11.000.000	457.663.426
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	438.517.271	11.000.000	449.517.271
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	453.958.166	11.000.000	464.958.166
60	BALAPULANG	BATUAGUNG	447.784.533	11.000.000	458.784.533
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	446.726.505	11.000.000	457.726.505
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	460.584.700	11.000.000	471.584.700
63	BALAPULANG	SESEPAN	443.936.020	11.000.000	454.936.020
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	440.821.248	11.000.000	451.821.248
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	453.486.701	11.000.000	464.486.701
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	475.186.234	11.000.000	486.186.234
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	447.188.582	11.000.000	458.188.582
68	BALAPULANG	CIBUNAR	443.291.901	11.000.000	454.291.901
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	455.724.115	11.000.000	466.724.115
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	442.135.444	11.000.000	453.135.444
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	435.963.587	13.500.000	449.463.587
72	PAGERBARANG	MULYOHARJO	439.909.517	13.500.000	453.409.517
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	442.432.586	12.250.000	454.682.586
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	455.523.700	18.500.000	474.023.700
75	PAGERBARANG	JATIWANGI	443.880.516	13.500.000	457.380.516
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	443.470.004	12.250.000	455.720.004
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	447.031.416	11.000.000	458.031.416

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	437.908.997	11.000.000	448.908.997
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	435.632.447	11.000.000	446.632.447
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	438.202.482	11.000.000	449.202.482
81	PAGERBARANG	PESAREAN	440.965.136	16.000.000	456.965.136
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	450.682.932	11.000.000	461.682.932
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	448.219.178	11.000.000	459.219.178
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	441.978.741	11.000.000	452.978.741
85	LEBAKSIU	KAJEN	438.540.610	11.000.000	449.540.610
86	LEBAKSIU	YAMANSARI	458.268.435	11.000.000	469.268.435
87	LEBAKSIU	KESUBEN	465.998.706	11.000.000	476.998.706
88	LEBAKSIU	BALARADIN	451.861.510	11.000.000	462.861.510
89	LEBAKSIU	LEBAKGOWAH	447.850.738	11.000.000	458.850.738
90	LEBAKSIU	DUKUHLO	439.209.659	11.000.000	450.209.659
91	LEBAKSIU	PENDAWA	440.368.896	11.000.000	451.368.896
92	LEBAKSIU	JATIMULYA	440.266.747	11.000.000	451.266.747
93	LEBAKSIU	KAMBANGAN	455.939.567	11.000.000	466.939.567
94	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	445.888.285	11.000.000	456.888.285
95	LEBAKSIU	TEGALANDONG	450.323.567	11.000.000	461.323.567
96	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	441.818.463	11.000.000	452.818.463
97	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	442.994.461	11.000.000	453.994.461
98	JATINEGARA	MOKAHA	449.732.460	11.000.000	460.732.460
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	450.695.309	11.000.000	461.695.309
100	JATINEGARA	SITAIL	443.897.529	11.000.000	454.897.529
101	JATINEGARA	SUMBARANG	455.433.041	11.000.000	466.433.041
102	JATINEGARA	CERIH	443.751.685	11.000.000	454.751.685
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	442.840.982	11.000.000	453.840.982
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	443.808.957	11.000.000	454.808.957
105	JATINEGARA	PADASARI	458.902.819	11.000.000	469.902.819
106	JATINEGARA	CAPAR	433.217.577	11.000.000	444.217.577

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
107	JATINEGARA	LEBAKWANGI	438.174.766	11.000.000	449.174.766
108	JATINEGARA	DUKUH BANGSA	442.631.935	11.000.000	453.631.935
109	JATINEGARA	JATINEGARA	434.229.665	11.000.000	445.229.665
110	JATINEGARA	LUWIJAWA	442.589.391	11.000.000	453.589.391
111	JATINEGARA	LEMBASARI	440.520.411	9.750.000	450.270.411
112	JATINEGARA	TAMANSARI	447.586.244	11.000.000	458.586.244
113	JATINEGARA	WOTGALIH	461.823.837	11.000.000	472.823.837
114	KEDUNGBANTENG	PENUJAH	442.514.852	8.500.000	451.014.852
115	KEDUNGBANTENG	KARANGANYAR	459.562.662	11.000.000	470.562.662
116	KEDUNGBANTENG	TONGGARA	438.671.227	12.250.000	450.921.227
117	KEDUNGBANTENG	KEDUNGBANTENG	456.331.479	13.500.000	469.831.479
118	KEDUNGBANTENG	DUKUHJATI WETAN	435.209.167	9.750.000	444.959.167
119	KEDUNGBANTENG	SUMINGKIR	439.309.455	8.500.000	447.809.455
120	KEDUNGBANTENG	MARGAMULYA	443.911.715	9.750.000	453.661.715
121	KEDUNGBANTENG	KEBANDINGAN	444.650.642	11.000.000	455.650.642
122	KEDUNGBANTENG	KARANGMALANG	452.426.362	11.000.000	463.426.362
123	KEDUNGBANTENG	SEMEDO	469.603.051	8.500.000	478.103.051
124	PANGKAH	DERMASUCI	448.251.993	12.250.000	460.501.993
125	PANGKAH	PENER	443.274.401	12.250.000	455.524.401
126	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	440.430.706	9.750.000	450.180.706
127	PANGKAH	DEPOK	437.583.976	11.000.000	448.583.976
128	PANGKAH	PENUSUPAN	449.367.760	11.000.000	460.367.760
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	447.826.974	11.000.000	458.826.974
130	PANGKAH	BOGARES LOR	433.051.863	11.000.000	444.051.863
131	PANGKAH	PANGKAH	437.604.340	11.000.000	448.604.340
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	435.852.652	11.000.000	446.852.652
133	PANGKAH	CURUG	432.887.984	11.000.000	443.887.984
134	PANGKAH	KENDALSERUT	440.856.871	11.000.000	451.856.871
135	PANGKAH	GROBOG KULON	441.019.492	11.000.000	452.019.492

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
136	PANGKAH	BEDUG	435.490.485	11.000.000	446.490.485
137	PANGKAH	PECABEAN	443.622.258	11.000.000	454.622.258
138	PANGKAH	GROBOG WETAN	445.384.058	13.500.000	458.884.058
139	PANGKAH	TALOK	434.420.193	11.000.000	445.420.193
140	PANGKAH	PAKETIBAN	437.005.970	11.000.000	448.005.970
141	PANGKAH	RANCAWIRU	436.821.180	11.000.000	447.821.180
142	PANGKAH	JENGGAWUR	434.717.650	11.000.000	445.717.650
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	437.576.475	11.000.000	448.576.475
144	PANGKAH	PUBAYASA	433.233.053	11.000.000	444.233.053
145	PANGKAH	DERMASANDI	438.403.953	11.000.000	449.403.953
146	PANGKAH	BALAMOA	438.345.969	11.000.000	449.345.969
147	SLAWI	KALISAPU	447.507.262	11.000.000	458.507.262
148	SLAWI	DUKUHWRINGIN	445.889.693	11.000.000	456.889.693
149	SLAWI	DUKUHSALAM	442.759.572	11.000.000	453.759.572
150	SLAWI	SLAWI KULON	435.748.176	8.500.000	444.248.176
151	SLAWI	TRAYEMAN	432.218.521	11.000.000	443.218.521
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	444.563.600	9.750.000	454.313.600
153	ADIWERNA	LUMINGSER	439.512.189	9.750.000	449.262.189
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	431.878.306	8.500.000	440.378.306
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	438.154.454	9.750.000	447.904.454
156	ADIWERNA	PENARUKAN	441.600.040	9.750.000	451.350.040
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	441.906.595	11.000.000	452.906.595
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	433.564.567	9.750.000	443.314.567
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	436.207.357	9.750.000	445.957.357
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	432.662.023	9.750.000	442.412.023
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	439.211.518	11.000.000	450.211.518
162	ADIWERNA	ADIWERNA	445.900.696	11.000.000	456.900.696
163	ADIWERNA	KALIMATI	438.232.900	8.500.000	446.732.900
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	432.722.356	9.750.000	442.472.356

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
165	ADIWERNA	PESAREAN	454.724.212	11.000.000	465.724.212
166	ADIWERNA	UJUNGRUSI	438.046.863	11.000.000	449.046.863
167	ADIWERNA	PAGEDANGAN	437.929.143	8.500.000	446.429.143
168	ADIWERNA	KALIWADAS	435.073.573	9.750.000	444.823.573
169	ADIWERNA	PECANGAKAN	434.899.969	9.750.000	444.649.969
170	ADIWERNA	GUMALAR	437.786.169	11.000.000	448.786.169
171	ADIWERNA	BERSOLE	439.754.127	11.000.000	450.754.127
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	452.317.123	11.000.000	463.317.123
173	TALANG	PEGIRIKAN	436.553.498	11.000.000	447.553.498
174	TALANG	PEKIRINGAN	441.407.133	11.000.000	452.407.133
175	TALANG	GEMBONGKULON	438.064.879	11.000.000	449.064.879
176	TALANG	PASANGAN	438.965.411	11.000.000	449.965.411
177	TALANG	LANGGEN	433.996.914	9.750.000	443.746.914
178	TALANG	BENGLER	437.547.148	11.000.000	448.547.148
179	TALANG	DUKUHMALANG	434.397.379	9.750.000	444.147.379
180	TALANG	PESAYANGAN	438.830.858	11.000.000	449.830.858
181	TALANG	KAJEN	434.925.456	11.000.000	445.925.456
182	TALANG	KEBASEN	434.888.374	9.750.000	444.638.374
183	TALANG	TEGALWANGI	435.310.016	11.000.000	446.310.016
184	TALANG	KALIGAYAM	436.167.505	11.000.000	447.167.505
185	TALANG	TALANG	430.238.620	9.750.000	439.988.620
186	TALANG	KALADAWA	438.414.551	11.000.000	449.414.551
187	TALANG	CANGKRING	441.044.122	11.000.000	452.044.122
188	TALANG	DAWUHAN	439.916.153	11.000.000	450.916.153
189	TALANG	GETASKEREP	435.497.124	11.000.000	446.497.124
190	TALANG	PACUL	438.886.423	11.000.000	449.886.423
191	TALANG	WANGANDAWA	439.274.967	11.000.000	450.274.967
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	438.149.876	8.500.000	446.649.876
193	DUKUHTURI	KUPU	437.487.403	11.000.000	448.487.403

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
194	DUKUHTURI	SIDAKATON	448.344.095	11.000.000	459.344.095
195	DUKUHTURI	SIDAPURNA	440.878.145	11.000.000	451.878.145
196	DUKUHTURI	PEPEDAN	432.893.147	11.000.000	443.893.147
197	DUKUHTURI	PENGARASAN	434.224.815	9.750.000	443.974.815
198	DUKUHTURI	LAWATAN	441.396.838	11.000.000	452.396.838
199	DUKUHTURI	DUKUHTURI	437.372.536	11.000.000	448.372.536
200	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	435.336.103	11.000.000	446.336.103
201	DUKUHTURI	PAGONGAN	437.354.450	11.000.000	448.354.450
202	DUKUHTURI	DEBONGWETAN	435.265.502	11.000.000	446.265.502
203	DUKUHTURI	KEPANDEAN	439.832.194	11.000.000	450.832.194
204	DUKUHTURI	GROGOL	432.393.914	11.000.000	443.393.914
205	DUKUHTURI	BANDASARI	433.057.818	11.000.000	444.057.818
206	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	435.698.979	8.500.000	444.198.979
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	439.994.503	8.500.000	448.494.503
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	435.885.238	11.000.000	446.885.238
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	437.976.872	9.750.000	447.726.872
210	TARUB	JATIRAWA	443.027.602	12.250.000	455.277.602
211	TARUB	KABUKAN	445.335.181	12.250.000	457.585.181
212	TARUB	SETU	449.238.039	12.250.000	461.488.039
213	TARUB	PURBASANA	438.330.378	9.750.000	448.080.378
214	TARUB	KEMANGGUNGAN	440.688.841	12.250.000	452.938.841
215	TARUB	KARANGMANGU	444.350.370	13.500.000	457.850.370
216	TARUB	LEBETENG	441.165.105	13.500.000	454.665.105
217	TARUB	BREKAT	446.378.740	13.500.000	459.878.740
218	TARUB	KARANGJATI	439.832.563	14.750.000	454.582.563
219	TARUB	BULAKWARU	451.216.699	13.500.000	464.716.699
220	TARUB	MINDAKA	441.052.524	11.000.000	452.052.524
221	TARUB	TARUB	442.722.658	11.000.000	453.722.658
222	TARUB	KEDUNGBUNGKUS	436.184.315	12.250.000	448.434.315

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
223	TARUB	KEDOKANSAYANG	436.727.330	12.250.000	448.977.330
224	TARUB	BUMIHARJA	442.169.785	11.000.000	453.169.785
225	TARUB	KALIJAMBE	442.300.800	12.250.000	454.550.800
226	TARUB	MARGAPADANG	437.497.933	12.250.000	449.747.933
227	TARUB	KESAMIRAN	435.056.666	13.500.000	448.556.666
228	TARUB	KESADIKAN	442.520.596	13.500.000	456.020.596
229	TARUB	MANGUNSAREN	440.848.597	11.000.000	451.848.597
230	KRAMAT	MEJASEM BARAT	433.550.551	11.000.000	444.550.551
231	KRAMAT	JATILAWANG	439.136.536	13.500.000	452.636.536
232	KRAMAT	BABAKAN	434.784.456	11.000.000	445.784.456
233	KRAMAT	KEMANTRAN	434.900.060	11.000.000	445.900.060
234	KRAMAT	KERTAHARJA	434.253.086	13.500.000	447.753.086
235	KRAMAT	KETILENG	434.347.349	11.000.000	445.347.349
236	KRAMAT	KEPUNDUHAN	432.916.496	11.000.000	443.916.496
237	KRAMAT	BANGUN GALIH	435.908.647	13.500.000	449.408.647
238	KRAMAT	TANJUNGHARJA	441.107.235	17.250.000	458.357.235
239	KRAMAT	KEMUNING	440.302.740	13.500.000	453.802.740
240	KRAMAT	PLUMBUNGAN	437.326.294	13.500.000	450.826.294
241	KRAMAT	MARIBAYA	438.644.299	13.500.000	452.144.299
242	KRAMAT	KRAMAT	440.560.690	14.750.000	455.310.690
243	KRAMAT	BONGKOK	438.341.391	11.000.000	449.341.391
244	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	441.754.549	13.500.000	455.254.549
245	KRAMAT	DINUK	436.148.408	11.000.000	447.148.408
246	KRAMAT	KERTAYASA	444.487.937	16.000.000	460.487.937
247	KRAMAT	PADAHARJA	442.961.298	14.750.000	457.711.298
248	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	444.524.084	11.000.000	455.524.084
249	SURADADI	KARANGWULUH	438.188.557	12.250.000	450.438.557
250	SURADADI	GEMBONGDADI	452.173.980	16.000.000	468.173.980
251	SURADADI	KARANGMULYA	442.859.718	14.750.000	457.609.718

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
252	SURADADI	HARJASARI	472.658.007	13.500.000	486.158.007
253	SURADADI	KERTASARI	462.426.473	17.250.000	479.676.473
254	SURADADI	JATIMULYA	456.892.824	16.000.000	472.892.824
255	SURADADI	JATIBOGOR	455.395.654	17.250.000	472.645.654
256	SURADADI	SIDAHARJA	447.738.008	14.750.000	462.488.008
257	SURADADI	PURWAHAMBA	448.477.406	16.000.000	464.477.406
258	SURADADI	SURADADI	456.008.947	17.250.000	473.258.947
259	SURADADI	BOJONGSANA	443.906.676	13.500.000	457.406.676
260	WARUREJA	SIDAMULYA	473.915.245	13.500.000	487.415.245
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	457.456.082	13.500.000	470.956.082
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	454.916.682	14.750.000	469.666.682
263	WARUREJA	WARUREJA	445.974.372	11.000.000	456.974.372
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	455.703.887	13.500.000	469.203.887
265	WARUREJA	BANJARTURI	446.803.730	13.500.000	460.303.730
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	454.153.321	14.750.000	468.903.321
267	WARUREJA	SUKAREJA	442.533.198	13.500.000	456.033.198
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	449.214.596	13.500.000	462.714.596
269	WARUREJA	SIGENTONG	441.432.718	12.250.000	453.682.718
270	WARUREJA	KREMAN	446.741.828	13.500.000	460.241.828
271	WARUREJA	RANGI MULYA	445.144.499	12.250.000	457.394.499
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	449.117.345	11.000.000	460.117.345
273	DUKUHWARU	SELAPURA	439.634.943	11.000.000	450.634.943
274	DUKUHWARU	BLUBUK	458.634.168	11.000.000	469.634.168
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	444.761.229	11.000.000	455.761.229
276	DUKUHWARU	KABUNAN	442.503.773	11.000.000	453.503.773
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	440.249.307	11.000.000	451.249.307
278	DUKUHWARU	KALISOKA	446.955.357	11.000.000	457.955.357
279	DUKUHWARU	SINDANG	438.642.757	11.000.000	449.642.757
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	454.548.260	11.000.000	465.548.260

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD (PAD + PABF) (Rp)	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	ALOKASI ADD (Rp)
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	438.677.772	11.000.000	449.677.772
JUMLAH			125.000.000.000	3.251.000.000	128.251.000.000

Pj. BUPATI TEGAL

Ttd.

AMIR MAKHMUD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PELAKSANAAN SERTA
PENETAPAN LOKASI DAN
ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TEGAL TAHUN
2025

FORMAT DOKUMEN

- a. Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan Penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;



KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERMOHONAN PENYALURAN ADD
TAHUN ...**

Nomor : 900/...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...), kami Tim Koordinasi Kecamatan ..., telah melakukan verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD Tahun

Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan bahwa dokumen permohonan penyaluran ADD Tahun ... telah benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun

Rincian hasil verifikasi disajikan dalam Daftar Nominatif permohonan penyaluran ADD Tahun ... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggungjawab dalam 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

TIM KOORDINASI KECAMATAN

1. ...
NIP. ...
2. Dst.

.....

.....

Lampiran : Berita Acara Hasil Verifikasi
Dokumen Permohonan Penyaluran
ADD Tahun ...
Nomor : 900/...
Tanggal : ...

**DAFTAR NOMINATIF
PERMOHONAN PENYALURAN ADD TAHUN ...
SKPD : ...**

No	Desa	Keterangan
1.	...	benar dan lengkap

TIM KOORDINASI KECAMATAN

1. ...
NIP. ...
2. Dst.

.....

.....

b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;



KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya , bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun ... sebesar Rp <terbilang> dari Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun
2. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk laporan realisasi penggunaan keuangan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

..... ,

Materai cukup

(Nama jelas/ ditandatangani/ dicap)

c. Pakta integritas;



KOP PEMERINTAH DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun sebesar Rp. ... (terbilang) dari Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Akan mempergunakan Alokasi Dana Desa Tahun ini untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun
2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN;
4. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktek KKN; dan
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Desa....., XXXX

Kepala Desa XXXXXX

Materai cukup

.....

d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.3.	Alokasi Dana Desa
	JUMLAH PENDAPATAN
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dst.
5.2.	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Dst
	JUMLAH BELANJA
	SURPLUS / (DEFISIT)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
	PEMBIAYAAN NETTO
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

....., Januari

KEPALA DESA

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.3.	Alokasi Dana Desa
	JUMLAH PENDAPATAN
5.	BELANJA			
5.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Dst.
5.02.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA Dst.
5.03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Dst.
5.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Dst.
5.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA Dst.
	JUMLAH BELANJA
	SURPLUS / (DEFISIT)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
	PEMBIAYAAN NETTO
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

....., Januari

KEPALA DESA

.....

Pj. BUPATI TEGAL

Ttd.

AMIR MAKHMUD